

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Padang dengan menggunakan teori formulasi kebijakan model Carl Patton dan David Savicky. Diketahui bahwa berdasarkan data distribusi persentase PDRB ADHK Kota Padang pada Tahun 2014-2019 telah terjadi deindustrialisasi di Kota Padang. Selain itu, pada Tahun 2019 muncul tuntutan dari para pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kota Padang kepada Pemerintah Kota Padang. Oleh sebab itulah, pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Padang kemudian mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Melalui peraturan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan deindustrialisasi dan sebagai jawaban atas tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah Kota Padang.

Temuan peneliti menunjukkan dalam proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, para aktor perumus kebijakannya melakukan tahapan formulasi sesuai dengan teori formulasi kebijakan menurut Carl Patton dan David Savicky. Akan tetapi, tidak semua dari aktor perumus kebijakan tersebut yang benar-benar memperhatikan tahapan formulasi kebijakan model Patton – Savicky atau terkesan tergesa-gesa dalam membuat kebijakan.

Pada tahap *mendefinisikan masalah* yaitu tahap yang paling memiliki urgensi tinggi karena pada tahap inilah para perumus kebijakan dituntut untuk dapat memahami apa yang menjadi permasalahan. Pemerintah Kota Padang dalam hal ini telah menetapkan masalah yaitu deindustrialisasi dan adanya tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah; menetapkan batasan masalah dengan tidak diakomodirnya tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah karena tidak mungkin memberikan ruang bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah untuk melakukan monopoli dalam pengadaan barang yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang; mengembangkan landasan fakta dari telah terjadinya deindustrialisasi dan tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah menjadi kalah saingnya Industri Kecil dan Menengah Kota Padang dengan Industri yang berasal dari daerah lain; menguraikan maksud dan tujuan yaitu agar meningkatnya kualitas atau daya saing Produk Unggulan Daerah Kota Padang; mengidentifikasi payung kebijakan yaitu dipilihnya Peraturan Wali Kota karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan melalui Peraturan Wali Kota dapat lebih mempermudah implementasi dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Padang; sedangkan untuk memaparkan potensi biaya dan manfaat dari kebijakan dan mengkaji ulang pernyataan masalah tidak dilakukan.

Kriteria evaluasi yang digunakan selama proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang yaitu: kriteria pasar bebas dengan tidak diterimanya tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah bisa menciptakan monopoli dan lebih memilih untuk meningkatkan kualitas dari Produk Unggulan Daerah agar memiliki daya

saing di pasaran; Kriteria Posisi dengan diketahuinya siapa yang akan menanggung manfaat yakni pelaku Produk Unggulan Daerah Kota Padang dan sumber dana yang digunakan berasal dari APBD dan APBN; Kriteria Eksternalitas dengan adanya pertimbangan akan termotivasinya pelaku IKM untuk membuat sebuah produk yang memiliki kriteria sebagai Produk Unggulan Daerah; Kriteria Keadilan dengan mempertimbangkan keadilan horizontal atau keadilan distribusi karena tidak ditutupnya kesempatan bagi masyarakat untuk merasakan manfaat apabila produknya terdaftar sebagai Produk Unggulan Daerah; sedangkan untuk kriteria biaya, manfaat, dan analisis marginal tidak ditentukan.

Pada tahap mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan oleh aktor formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah yaitu: Biaya dengan dianggapnya biaya yang dikeluarkan untuk Kebijakan tersebut sudah tepat; Stabilitas dengan adanya pemikiran di awal bahwa implementasi dari kebijakan dapat dilakukan meskipun terjadi perubahan kondisi di masa yang akan datang; Keandalan karena menurut mereka Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat dilakukan setiap saat; Ketahanan yang disebabkan keyakinan atas Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah masih dapat tercapai meskipun di dalam implementasinya ada bagian yang mengalami kegagalan atau kerusakan; Keluwesan dengan menganggap Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat melayani lebih dari satu tujuan; Risiko karena menganggap Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah memiliki risiko yang tinggi; Kemampuan Berkomunikasi karena telah mempertimbangkan kemudahan bagi mereka yang tidak terlibat di dalam analisis

untuk mengetahui isi dari kebijakan; Keunggulan karena kebijakan tersebut tampak dapat menyelesaikan permasalahan; Kesederhanaan karena dapat dilakukan apabila ada anggaran untuk melakukannya; Kesesuaian dengan peraturan di atasnya karena mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014; Keterbalikan dengan mengubah isi kebijakan dengan merubah bagian yang gagal; Sedangkan untuk kekuatan tidak ditemukan karena para aktor formulasi Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah tidak memperkirakan sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Tahap Evaluasi Alternatif Kebijakan yang dilakukan oleh aktor Formulasi Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah menggunakan teknik peramalan. Para aktor kebijakan pengembangan produk unggulan daerah pada formulasinya terlihat membuat proyeksi masa depan dengan mempergunakan data masa kini dan tren yang ada. Data masa kini yang dimaksud adalah data yang menunjukkan bahwa telah terjadinya deindustrialisasi dan adanya tuntutan dari pelaku IKM Kota Padang. Hal inilah yang kemudian Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar dari Produk Unggulan Daerah Kota Padang.

Pada tahapan memilih alternatif kebijakan dalam proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang peneliti lakukan tidak ditemukan adanya konflik antara rasionalitas individu dan rasionalitas kelompok. Begitupun dengan konflik antara tujuan kebijakan dengan

kerriteria keberhasilan kebijakan. Tidak terjadinya salah-satu atau kedua dari konflik tersebut disebabkan karena aktor perumus Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah berasal dari instansi yang sama. Hal inilah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya konflik antara rasionalitas individu dengan kelompok dan konflik antara tujuan kebijakan dengan kriteria keberhasilan kebijakan kecil terjadi, karena implementor dari instansi lain tidak ikut dalam perumusan kebijakan tersebut.

Tahapan terakhir dalam model formulasi kebijakan Carl Patton dan David Savicky adalah mengimplementasikan kebijakan. Implementasi dari Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah berhasil dilakukan. Berdasarkan temuan peneliti, disimpulkan bahwa dalam implementasi dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah terjadi *Program Failures* (Kebijakan tidak dapat diimplementasikan sesuai *design*). Hal ini disebabkan karena masih belum dimasukkannya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lalu, setelah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dikeluarkan, hingga saat ini Wali Kota Padang masih belum melakukan penetapan Produk Unggulan Daerah. Padahal, Pengembangan Produk Unggulan Daerah memiliki urgensi yang tinggi karena terjadinya deindustrialiasi dan adanya tuntutan dari pelaku IKM di Kota Padang. Selain itu, implementasi dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah juga mengalami *Theory Failures* (Kebijakan dapat diimplementasikan sesuai *design* tetapi tidak memberikan hasil yang diharapkan). Penyebab terjadinya

*Theory Failures* dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah disebabkan karena belum seriusnya Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pengimplementasian dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap proses Formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, peneliti mengemukakan beberapa saran, yaitu:

- 1) Memaparkan potensi biaya dan manfaat dari kebijakan dan mengkaji ulang pernyataan masalah seperti yang terdapat dalam Model Formulasi Kebijakan Menurut Patton – Sawicky;
- 2) Menggunakan kriteria biaya, manfaat, dan analisis marginal dalam kriteria evaluasi seperti yang terdapat dalam model formulasi kebijakan menurut Patton – Sawicky;
- 3) Menggunakan kriteria kekuatan dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan agar dapat memperkirakan sejauh mana kekuatan dari kebijakan yang diambil;
- 4) Mengajak instansi yang akan menjadi implementor untuk ikut dalam perumusan kebijakan;



- 5) Dalam melakukan pengimplementasian dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Pemerintah Kota Padang harus lebih serius agar tidak terjadi *Theory Failures*;
- 6) Pemerintah Kota Padang harus memiliki data yang *update* mengenai Produk Unggulan Daerah Kota Padang. Ini bertujuan agar Pemerintah Kota Padang dapat tepat sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- 7) Melakukan sosialisasi terkait Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah karena masih banyak pelaku IKM yang masih belum tahu bahwa adanya sebuah kebijakan yang dapat membantu usaha mereka;
- 8) Segera memasukkan Rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah Jangka Panjang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- 9) Bagi masyarakat agar dapat lebih berperan aktif dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah; dan
- 10) Bagi akademisi agar dapat melakukan penelitian terkait Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota yang lebih baik lagi.